



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2024/PA.Kp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA KUPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam sidang Hakim Tunggal pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK XXXXXX, tempat tanggal lahir xxxx, 23 Februari
XXXX, agama Islam, pendidikan S1 Pertanian,
pekerjaan xxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxx
xxxx xxxx xx, xxxxx xx, xx xxxxxx xxx,
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx,
xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,
selanjutnya disebut **PENGUGAT**;

Lawan

TERGUGAT, NIK XXXXXX, tempat tanggal lahir xxx, 06 Juni XXXX,
agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxx,
bertempat tinggal di xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx,
Jorong Balai Panjang (Pohon beringin belok kiri
dekat Pos Ronda xxxxxxxxx), xxxxxxxxx x xxxx
xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx, Kode pos xxxx, selanjutnya disebut
TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pengugat;
Telah memeriksa alat bukti;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Nomor 6/Pdt.G/2024/PA.Kp, tanggal 15 Januari 2024, setelah mengalami perubahan dan tambahan dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal xxxx atau bertepatan dengan tanggal xxx H yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Oebobo, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxx xxxx xxxx xx, xxxxx xx, xx xxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, Provinsi Nusa Tenggara Timur selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di rumah kediaman bersama, lalu pada tahun 2016 sampai dengan awal tahun 2019 Penggugat dan Tergugat ke Kalimantan kemudian pada bulan Mei 2019 Penggugat dan Tergugat kembali ke Kupang dan tinggal bersama di rumah kediaman bersama;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun pada tanggal 17 September 2023, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi percekocokan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - a. Tergugat sudah berhenti bekerja dan meminta kembali uang pembangunan rumah yang dibangun bersama Penggugat sebesar (xxxx rupiah) pada tahun 2011 di atas tanah milik orang tua Penggugat;
 - b. Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
5. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2023 pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi dikarenakan Penggugat tidak bisa

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi permintaan Tergugat untuk mengembalikan uang pembangunan rumah bersama;

6. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi hampir setiap hari namun Penggugat masih bertahan untuk memepertahankan rumah tangga dengan Tergugat;

7. Bahwa puncak pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 10 Januari 2024 dikarenakan Penggugat tidak bisa memenuhi permintaan Tergugat untuk mengembalikan uang pembangunan rumah bersama tersebut sehingga sekitar jam 10 malam Penggugat dan Tergugat bersama orang tua Penggugat ke kantor Polresta Kupang Kota dan Tergugat membuat surat pernyataan tidak akan mengganggu kehidupan Penggugat;

8. Bahwa setelah Tergugat membuat surat pernyataan di Polres Kupang Kota maka keesokan harinya pada tanggal 11 Januari 2024 Penggugat meminta Tergugat untuk meninggalkan tempat kediaman bersama;

9. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2024 Tergugat pergi meninggalkan rumah;

10. Bahwa sejak bulan Agustus 2023 hingga saat ini Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

11. Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan/memediasi Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

12. Bahwa karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Penggugat berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan;

13. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) *juncto* Peraturan

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) *juncto* Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian;

14. Bahwa sesuai dengan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya di Pengadilan Agama Kupang, agar ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri putus karena perceraian;

15. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Subsider:

Jika Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/laas*) Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Kp tanggal 19 Januari 2024 dan tanggal 1 Februari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, selanjutnya dalam persidangan Hakim Tunggal telah memeriksa identitas Penggugat yang ternyata identitas Penggugat yang tertera

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada gugatan Penggugat sesuai dengan identitas Penggugat yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat;

Bahwa, Hakim Tunggal telah menasihati Penggugat, agar tidak bercerai dengan Tergugat dan kembali membina rumah tangga yang harmonis, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, kemudian Penggugat menyatakan ada perubahan dan tambahan sebagaimana dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa, terkait dengan hak-hak perempuan pasca perceraian, Penggugat menyatakan tidak mau menuntut, Penggugat mau bercerai saja dengan Tergugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa, Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK xxxxxxxxxxxxxx atas nama PENGGUGAT, yang dikeluarkan Pemerintah xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, tanggal 20 Februari. Bukti tersebut bermeterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor xxxxx atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx tanggal 2 Oktober. Bukti tersebut bermeterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

B. Saksi-saksi

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi 1**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxx xxxx xx, xxxxx xx, xx xxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Saksi adalah ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama PENGGUGAT, Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan (Tergugat) pada xxxx di Kupang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxx xxxx xx selama lebih kurang 3 (tiga) tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di rumah kediaman bersama yang bersebelahan dengan rumah saksi, kemudian pada tahun 2016 sampai awal tahun 2019 Penggugat dan Tergugat merantau ke Sintang, Kalimantan kemudian Penggugat dan Tergugat kembali lagi ke Kupang dan tinggal bersama di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan September 2023;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat berhenti bekerja dan meminta kembali uang pembangunan rumah yang dibangun bersama Penggugat di atas tanah milik orang tua Penggugat, Tergugat juga melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat;
- Bahwa pada bulan September 2023, saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, Tergugat membanting-banting pintu dan berteriak dengan suara keras;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PA.Kp



- Bahwa pada bulan Desember 2023, saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat berkata kasar kepada Penggugat dengan kata-kata *anjing* dan *tahi*;
- Bahwa pada tanggal 8 Januari 2023, saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar lagi di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, Tergugat mengejar Penggugat dan memukul muka Penggugat;
- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2023, Penggugat, Tergugat, dan saksi ke Polres Kupang Kota dan Tergugat membuat surat pernyataan tidak akan mengganggu kehidupan Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2023, Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2023, setelah Tergugat datang ke Kantor Polres kota, Tergugat tidak kembali lagi ke tempat kediaman bersama. Tergugat menyatakan akan pergi dari rumah kediaman bersama dan Penggugat pun meminta Tergugat untuk meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa sejak sejak pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (Satrta Satu), pekerjaan xxxx, bertempat tinggal di xxxxxx. Saksi adalah adik ipar Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama PENGGUGAT, Penggugat adalah ipar saksi;
- Bahwa Penggugat mempunyai suami bernama (Tergugat);
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak saksi menikah dengan adik Penggugat pada bulan Mei 2023;

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di xxxxx xxxx xxxx xxxx xx, xxxxx xx, xx xxxxxx xxx, yang letaknya bersebelahan dengan rumah tempat tinggal saksi (rumah orang tua Penggugat);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat karena jaraknya yang begitu dekat dengan rumah tempat tinggal saksi;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan September 2023;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak bekerja lagi dan banyak masalah sehingga Tergugat meminta kembali uang pembangunan rumah yang dibangun bersama Penggugat di atas tanah milik orang tua Penggugat, Tergugat juga melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat pada bulan September 2023, Tergugat membanting-banting pintu dan berteriak dengan suara keras;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi pada bulan Desember 2023, saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat berkata kasar kepada Penggugat dengan kata-kata *anjing* dan *tahi*;
- Bahwa pada tanggal 8 Januari 2023, saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar lagi, Tergugat mengejar Penggugat dan mononjok muka Penggugat;
- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2023, saksi melihat Penggugat, Tergugat, dan orang tua Penggugat ke Polres Kupang Kota untuk melaporkan perihal rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Agustus 2023, Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa pada tanggal 11 Januari 2023 sampai sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sebelum pergi Tergugat menyatakan akan pergi dari rumah kediaman bersama, demikian juga Penggugat meminta Tergugat untuk meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena saksi merasa paling kecil dan tidak pantas untuk menasihati Penggugat;

Bahwa, Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan yaitu Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ternyata pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. telah cukup alasan bagi Hakim Tunggal untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, Hakim Tunggal tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat agar dapat kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan Pasal 39

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 131 ayat (2) dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Tergugat sudah berhenti bekerja dan meminta kembali uang pembangunan rumah yang dibangun bersama Penggugat sebesar (xxxx rupiah) pada tahun 2011 di atas tanah milik orangtua Penggugat, Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);

Menimbang, bahwa terkait hak-hak perempuan pasca perceraian, Penggugat tidak mau menuntut, oleh karena itu terkait hal ini Hakim Tunggal tidak mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. *juncto* 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti P.1 dan P.2, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg., *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di xxxx xxxxxx yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) serta Pasal 73

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, adalah kewenangan relative (*relative competency*) Pengadilan Agama Kupang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg., jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam pernikahan yang sah secara Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, dan 6 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan perceraian dan Pengadilan Agama Kupang berwenang secara absolut dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua yang dihadirkan Penggugat adalah saksi-saksi yang sudah dewasa, berakal sehat, menghadap di persidangan dan menyampaikan secara lisan, mengangkat sumpah dan orang yang dekat dengan Penggugat serta bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg., Pasal 172 R.Bg., Pasal 175 R.Bg *juncto* Pasal 1911 KUH Perdata *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, baik berupa bukti surat-surat dan saksi-saksi ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 1 Maret yang dicatat oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx;
- Bahwa saksi pertama mengetahui bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah kediaman bersama, kemudian Penggugat dan Tergugat ke Sintang, lalu Penggugat dan Tergugat kembali ke Kupang dan tinggal bersama di rumah kediaman bersama, sedangkan saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama;
- Bahwa para saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa para saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan September 2023 karena Tergugat berhenti bekerja dan meminta kembali uang pembangunan rumah yang dibangun bersama Penggugat dan Tergugat, Tergugat juga melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat;
- Bahwa para saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, Tergugat membanting pintu, Tergugat berkata kasar kepada Penggugat, dan Tergugat memukul atau menonjok muka Penggugat;
- Bahwa para saksi mengetahui bahwa sejak bulan Agustus 2023 sampai sekarang, Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa para saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Januari 2024 sampai sekarang, Tergugat menyatakan akan pergi dari rumah kediaman bersama, Penggugat pun juga meminta Tergugat untuk meninggalkan rumah kediaman bersama;

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para saksi mengetahui bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa hanya saksi pertama yang pernah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024 sampai sekarang atau selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa Tergugat telah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, maka hubungan suami istri harus dilandasi dengan rasa saling mengasihi, saling menyayangi, saling mempercayai, saling mengerti, saling menghormati, saling menghargai serta melaksanakan segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Namun apabila landasan-landasan tersebut terabaikan, maka sulit untuk mewujudkan cita-cita mulia tersebut;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu terjadinya pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus terus dan telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan, telah menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sulit untuk dipersatukan kembali. Penggugat juga telah berketetapan hati ingin berpisah dengan Tergugat. Dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat yang sedemikian rupa akan sulit mewujudkan rumah tangga yang bahagia, tentram dan penuh rahmah serta kasih sayang seperti yang diharapkan pasangan suami istri pada umumnya, justru sebaliknya akan mendatangkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Dengan demikian Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah dalam al-Qur'an, surat al-Ruum ayat 21 yakni untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa disamping itu Hakim Tunggal mengutip pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim Tunggal sebagai berikut:

إذا ثبت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Menimbang bahwa perceraian bukan jalan yang terbaik dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga namun jika Penggugat dan Tergugat dipaksa untuk mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa, maka justru akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada mencapai maslahatnya, sehingga perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan kaidah hukum (qaidah fiqhiyah), yang diambil sebagai pendapat Hakim Tunggal sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan",

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2023 Tanggal 29 Desember 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dinyatakan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan terbukti Tergugat telah melakukan KDRT yaitu Tergugat memukul/menonjok muka Penggugat sehingga Penggugat merasa sakit, Tergugat berkata kasar kepada Penggugat dan membanting pintu yang menyebabkan Penggugat sengsara, menderita, dan trauma secara psikis, hal ini sejalan dengan Pasal 5, 6, dan 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal baru 1 (satu) bulan atau belum mencapai 6 (enam) bulan, akan tetapi di dalam persidangan terbukti Tergugat telah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat, olehnya itu Hakim Tunggal berpendapat bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2023 Tanggal 29 Desember 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berkesimpulan sangat sulit merukunkan Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat memenuhi Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kupang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp615.000,00 (enam ratus lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kupang pada hari **Senin**, tanggal **12 Januari 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal **2 Sya'ban 1445 Hijriah** oleh **SRIYANI HN, S.Ag., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **SYARIHUL HASANAH, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

SRIYANI HN, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

SYARIHUL HASANAH, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

- PNBP : Rp 60.000,00
- Biaya Proses : Rp100.000,00
- Panggilan : Rp445.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp615.000,00 (enam ratus lima belas ribu rupiah).

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PA.Kp